

SKRIPSI

**SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN
SEBAGAI JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI KONSUMEN MUSLIM**



Oleh :

HASTI WULANDARI
NIM : 039914820

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

**SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN
SEBAGAI JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI KONSUMEN MUSLIM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.
NIP : 130 531 779

Penyusun,



Hasti Wulandari
NIM : 039914820

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2003

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : DR. Afdol, S.H., M.S.



Anggota : 1. Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.



2. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H.



***Skripsi ini kupersembahkan untuk ibundaku tercinta
Dan orang-orang yang mencintaiku.....***

Assalammualaikum Wr. Wb.

Kulekatkan keningku pada bumi-Mu, kubersujud syukur pada-Mu, dan kupanjatkan segala puja dan puji atas kehadiran-Mu ya Allah, Dzat yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah memberikan anugerah, rahmat, dan hidayah-Nya, serta kekuatan lahir batin kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini dikerjakan sebagai syarat dalam rangka menyelesaikan pendidikan kesarjanaan Strata-1 (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Selama dalam masa perkuliahan dan proses pengerjaan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungannya kepada saya baik secara moril maupun materiil, secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini dengan tulus ikhlas saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Machsoen Ali, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Ibu Liliek Kamilah, S.H., M. Hum., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan bimbingannya hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Afdol, S.H., M.S. dan Bapak Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk mengoreksi dan menguji skripsi ini.
4. Ibundaku tercinta atas segala kasih sayang dan doa restunya, Masku dan adikku tercinta.
5. Indra Raditya atas kasih sayang, dukungan, pengertian dan kesabarannya.
6. Bapak Ibu guruku dan segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas semua ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan.
7. Eyang Kakung, Budhe dan Pakdheku, Om dan tanteku, saudara-saudaraku lainnya atas semangat yang diberikan.
8. Keluarga Bapak H. Wahyudi Suryowinoto atas pengertian dan doa restunya.
9. Teman-teman baikku: Mbak Rinda (yang telah sangat mendukung dan membantuku), Sarah (atas dukungan morilnya), Shinta "Ikan Koki", Etza "mata pakau", Hana "arab slurp", Ayu "kurang Gizi", Nana, dan Sari "nenek sihir", terimakasih untuk kebersamaan kita selama ini.
10. Teman-teman angkatan 1999 Fakultas Hukum Universitas Airlangga : Dian "sastro", Antok, Endang Tirtana, Retni, Desy, Faliz, Hendra, Dewi Ping-ping, Rika, Miry, Irawati Arsyad, Anastasia Irene, Arum, Citra, Rizka, Budi H., Johan, Bimo, Lody, Ditoz, Aris, Meli, Amalia, Ayu Martha, Miranti, Vida, Evellyn, Gardini.

11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Airlangga lainnya : mas Bayek '96, mas Heidi, Renee, Armand, Citra '97, mas Danang, Ken Aditya, Nino, Riza, Windi '00, Danang '00.
12. Temen-temen Warung Bunda : Ciwot, Budhe dan Pakdhe, RARA, mbak Fenni dan suaminya, mas Wawan, Andre, Kentang, Nono, Annas, Kunto, Dodit, mbak Vira, Rizki, dll.
13. Sahabat lamaku Astrid dan Jefry (miz u!), Teman-teman SMU: Rahma, Indah, Lina, dll ('pa kabar neh?), Abenya Ayu, mas Andinya Sari, Ujangnya Hana, Retno (dan anak-anak ekstensi hukum lainnya), Abraham Zulkarnaen, Rama, Rizka-Mira, Mas Herwin, Binar (dan anak-anak Rallye. lainnya), Saleh, Itok, Dhita, Fifi, Mirza Wardhana.
14. Serta kepada para pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena kelemahan dan keterbatasan diri sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, saya mengharapkan saran dan kritik sebagai masukan guna perbaikan skripsi ini. Harapan saya, semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna bagi saya sendiri dan juga bagi yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surabaya, Juni 2003

Hasti Wulandari

DAFTAR ISI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

	Halaman
Lembar pengesahan	i
Lembar persembahan	ii
Kata pengantar	iii
Daftar isi	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
1. Latar belakang dan perumusan masalah	1
2. Penjelasan judul	7
3. Alasan pemilihan judul	10
4. Tujuan penulisan	11
5. Metodologi	11
6. Pertanggungjawaban sistematika	14
BAB II : KETENTUAN HUKUM ISLAM TENTANG MAKANAN DAN MINUMAN	
1. Pokok-Pokok Ajaran Islam tentang Halal dan Haram	16
2. Makanan dan Minuman yang Diharamkan Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam	19
a. Makanan yang Diharamkan dan Hikmahnya	19
b. Minuman yang Diharamkan dan Hikmahnya	29

BAB III : JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN**MUSLIM MELALUI SERTIFIKAT HALAL**

1. Sertifikat Halal dalam Hukum Positif Indonesia	34
2. Sertifikasi Halal	37
a. Lembaga yang Menerbitkan Sertifikat Halal	37
b. Prosedur dan Proses Diterbitkannya Sertifikat Halal	41
3. Upaya Hukum Konsumen Muslim atas Pelanggaran Sertifikat Halal	47

BAB IV : PENUTUP

1. Kesimpulan	56
2. Saran	57

DAFTAR BACAAN

BAB I PENDAHULUAN

PENDAHULUAN**1. Latar Belakang dan Perumusan Masalah**

Kemajuan teknologi di bidang pangan membuat semakin kompleks dan beraneka ragamnya bahan yang digunakan untuk membuat, menyajikan dan mengemas produk makanan dan minuman. Era teknologi modern tersebut, di satu sisi memang mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan produk barang (termasuk produk makanan) dan jasa, tetapi di sisi lain akan membawa konsekuensi, banyak produk makanan dan minuman (baik produk impor maupun lokal) baik yang jelas keharamannya atau yang tidak jelas keharamannya beredar di tengah-tengah kita, sehingga kita semakin tidak bisa lagi membedakan sepiantas suatu makanan halal atau haram. Tidak hanya itu saja perkembangan iptek serta perubahan sosial yang begitu cepat, terutama di kota-kota besar di mana penduduknya padat dan terjadi perubahan pola hidup, menyebabkan konsumen ingin efisien dalam mengonsumsi makanan. Mereka butuh makanan yang mudah disajikan, berselera, bertahan segar dengan warna, aroma, rasa, dan tekstur yang diinginkan, padahal jenis makanan seperti itu dalam proses produksinya banyak sekali menggunakan bahan-bahan (baik bahan

utama maupun bahan tambahan) yang sering kali harus diimpor, dimana tidak mudah mengenali asal bahan tersebut, dengan kata lain tidak mudah menentukan kehalalan bahan tersebut. Terhadap bahan makanan yang tidak jelas kehalalannya tersebut menyebabkan peluang terjadinya perubahan makanan dari halal menjadi tidak halal semakin besar, misalnya dalam makanan kaleng yang proses pengolahannya mungkin menggunakan bahan tambahan pangan yang diharamkan. Dengan demikian, apabila tidak ada jaminan kehalalan suatu bahan atau produk pangan, maka akan sulit sekali bagi awam untuk memilih mana makanan dan minuman yang halal dan mana yang haram.

Ketika teknologi pangan belum berkembang seperti saat ini, dimana tidak ada atau tidak banyak makanan dan minuman olahan yang beredar, masalah halal dan haramnya makanan dan minuman relatif tidak serumit sekarang, walaupun dari segi syar'i permasalahan selalu ada, terutama karena adanya perbedaan pendapat di antara para ulama. Meskipun demikian, perbedaan pendapat tersebut relatif tidak banyak dan relatif lebih mudah dipecahkan. Lain halnya pada keadaan sekarang, dimana teknologi telah berkembang sedemikian rupa sehingga hal-hal yang dulunya tidak ada menjadi ada dengan bantuan teknologi. Sebagai contoh, dahulu orang membuat roti cukup dengan menggunakan bahan dasar terigu, ragi dan air. Akan tetapi, sekarang tidak cukup hanya

dengan bahan utama itu saja, tetapi perlu ada tambahan bahan lainnya yang disebut dengan bahan tambahan makanan seperti *shortening* (mentega putih), perisa atau flavor (bahan untuk menimbulkan aroma dan rasa tertentu), dan *anticaking agent*. Di antara bahan-bahan tambahan tersebut banyak yang bagi orang awam tidak mengetahui asal usulnya, akan tetapi bagi ahlinya telah diketahui bahwa di antara bahan tambahan makanan tersebut (ambil contoh *shortening*) ada yang mengandung lemak babi atau bahan yang dapat berasal dari lemak babi yang diperoleh melalui reaksi kimia dengan menggunakan bahan awal salah satu komponen yang berasal dari lemak babi. Dengan demikian, diperlukan usaha yang sangat keras untuk mengetahui mana yang halal (tidak mengandung unsur babi) dan mana yang tidak halal. Itu baru satu contoh permasalahan saja, bisa dibayangkan apabila masalah asal bahan dikaitkan dengan bahan-bahan dari hewan lainnya (sapi, kambing, kerbau, ayam) yang tidak disembelih dengan persyaratan syariat Islam, tentu akan lebih rumit lagi. Juga jika dikaitkan dengan cara penyembelihannya, akan menambah pula kerumitan permasalahan.¹

Masalah halal serta jaminannya untuk suatu produk bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim merupakan hal yang sangat penting, berkaitan dengan kepercayaan mereka. Ketidakpastian halal atau haramnya suatu produk, menjadikan

¹ Anton Apriyantono, **Masalah Halal: Kaitan antara Syar'i, Teknologi dan Sertifikasi**, h.1.

masyarakat ragu untuk mengkonsumsinya dan menjadi bumerang bagi produsen dalam usaha memasarkan dan mengekspansi usahanya. Namun nyatanya, masih banyak produk yang beredar yang belum memiliki kejelasan status halal haramnya. Kalau selama ini masyarakat lebih banyak diam, faktornya adalah ketidaktahuan masyarakat terhadap hal itu dan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif masih rendah, disamping faktor kesadaran. Isu halal haram memang sangat sensitif, karena menyangkut persoalan iman dan kepercayaan masyarakat.

Tentu kita masih ingat kejadian besar pada tahun 2000 lalu, waktu itu Ajinomoto salah satu produk yang memiliki konsumen cukup besar di Indonesia itu dinyatakan tidak halal oleh MUI. Kita bisa menyaksikan waktu itu reaksi masyarakat ketika mendapatkan informasi tersebut, serentak tanpa dikomando lagi segera meninggalkan produk penyedap rasa tersebut. Proses pembuatannya diragukan kehalalannya dari segi hukum Islam. Padahal kita semua tahu pada saat itu Brand Loyalty konsumen Ajinomoto sudah sedemikian mengakar sehingga dampak yang timbul bagi perusahaan ajinomoto atas reaksi masyarakat tersebut sungguh mahal, yaitu kerugian baik finansial maupun nonfinansial.

Fenomena ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam sebenarnya sangat sensitif bila menemukan produk makanan yang diragukan kehalalannya,

seperti pada kasus Ajinomoto. Walaupun saat itu pernyataan ketidakhalalan produk tadi masih kontroversial, tapi masyarakat tanpa mempedulikan pihak mana yang benar segera saja meninggalkan produk Ajinomoto dan menuntut ganti rugi kepada produsennya.

Itulah masyarakat kita secara psikologis. Ketaatan masyarakat terhadap syari'at agama sangat besar, tapi sayangnya ketaatan itu tidak diiringi pengetahuan yang memadai tentang pangan yang dikonsumsi sehingga masyarakat secara tidak sengaja dapat mengonsumsi pangan yang diragukan kehalalannya.

Permasalahan itu telah mendorong berbagai pihak, baik pemerintah, produsen, maupun konsumen untuk menyikapi pangan halal secara tepat. Pemerintah dituntut untuk membuat aturan (misalnya dalam bentuk perundang-undangan) dan menegakkan aturan dengan adil dan bertanggung jawab. Produsen dituntut bertanggung jawab terhadap kebenaran pernyataan halal, dan konsumen juga dituntut untuk memilih pangan yang ada keterangan halalnya sebagai upaya perlindungan diri dari mengonsumsi pangan yang diragukan kehalalannya.

Sangat tepat apabila kemudian muncul sebuah lembaga yang dipercaya untuk mengeluarkan semacam fatwa apakah suatu produk makanan halal atau haram yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika yang didirikan dan berada di

bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (untuk selanjutnya lembaga ini disingkat LPPOM MUI). Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah dan mengantisipasi kenakalan produsen yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan menghalalkan segala cara dan memanfaatkan tingkat pendidikan masyarakat yang umumnya relatif masih rendah, dengan mencantumkan label halal bahkan dengan huruf arab tanpa melalui uji laboratorium dan persyaratan syariat agama. Dengan demikian munculnya sebuah lembaga yang dipercaya untuk mengeluarkan semacam fatwa apakah suatu produk ini halal atau haram akan memberikan rasa tenteram dan menghilangkan keraguan konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk makanan halal yang beredar di masyarakat, karena memang benar-benar halal sesuai dengan syariat Islam, yang selanjutnya tentu berdampak positif terhadap penjualan produk-produk yang sudah disertifikasi. Selain itu LPPOM-MUI sebagai lembaga sertifikat halal diharapkan mampu memberikan perlindungan konsumen muslim di Indonesia.

Dalam hal mengeluarkan sertifikat halal, LPPOM-MUI mempunyai tanggung jawab moral untuk menegakkan syariat Islam agar kaum muslim dapat mengkonsumsi makanan yang halal dan terhindar dari makanan haram, maka dilakukan ijtihad dan hasilnya memutuskan untuk memberikan sertifikat halal pada produk makanan yang mengajukan untuk diteliti, bila telah lulus diberikan

sertifikat halal sebagai bukti bahwa produk yang bersangkutan telah lulus uji kehalalan (sertifikat halal).

Dengan demikian meskipun sertifikat halal tidak diatur secara tegas-tegas dalam hukum Islam, tapi sertifikat ini muncul karena adanya tuntutan moral untuk melindungi konsumen muslim dari produk haram.² Dalam hal ini sertifikat halal merupakan perantara yang mengantarkan pada kehalalan yang merupakan cara dalam menentukan suatu produk makanan itu halal atau haram.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

- Bagaimanakah ketentuan hukum Islam tentang makanan dan minuman?
- Bagaimanakah jaminan perlindungan hukum bagi konsumen muslim melalui sertifikat halal?

2. Penjelasan Judul

Sebelum menjelaskan lebih jauh skripsi yang berjudul "Sertifikat halal pada produk makanan sebagai jaminan perlindungan hukum bagi konsumen muslim" untuk menghindari terjadinya

² Liliek Kamilah, **Sertifikasi Halal menurut Hukum Islam: Suatu Kajian terhadap Kasus Ajinomoto**, Amrta, Vol. 3 No. 2, April-Juni 2001 : 102-116

penafsiran yang berbeda, maka akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian dari judul, yaitu:

Sertifikat adalah surat tanda atau surat keterangan (pernyataan tertulis) atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti suatu kejadian.³

Sedangkan halal adalah diperbolehkan (tidak dilarang oleh syara'), diijinkan, dibenarkan.⁴ Sehingga pengertian sertifikat halal adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sebagai bukti kehalalan bahwa produknya diijinkan untuk di konsumsi karena sesuai dengan syariat Islam.

Pengertian produk adalah barang atau jasa yang dibuat dan diberi tambahan, atau dengan kata lain produk adalah barang yang merupakan hasil kontruksi.⁵

Sedangkan makanan adalah sesuatu yang boleh dan dapat dimakan (termasuk juga dapat diminum).⁶ Sehingga yang dimaksud dengan produk makanan adalah sesuatu yang dapat dimakan, yang merupakan hasil dari proses pembuatan dan pengolahan yang telah diberi bahan tambahan.

Yang dimaksud dengan jaminan adalah garansi, atau dalam konteks ini arti dari jaminan adalah kepastian yang dijamin oleh

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Tahun 1989, h. 829.

⁴ Peter Salim, **Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer**, Modern English Press, Tahun 1991, h. 501.

⁵ *Ibid.*, h. 1192.

⁶ *Ibid.*, h. 913.

hukum.⁷ Sedangkan maksud dari perlindungan adalah tempat untuk berlindung.⁸

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pengertian konsumen itu sendiri adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian muslim adalah orang yang menganut agama Islam.⁹

Penjelasan pengertian kata-kata di atas merupakan satu rangkaian yang saling berkaitan dan memiliki pengertian yang utuh dan juga menyeluruh, sehingga memberikan maksud bahwa dengan di terbit kannya sertifikat halal terhadap suatu produk makanan, maka produk tersebut mempunyai kepastian yang dijamin oleh hukum kehalalannya (benar-benar halal sesuai dengan syariat Islam) sehingga memberikan rasa tenteram dan aman juga menghilangkan keraguan konsumen muslim dalam mengkonsumsinya. Dengan demikian sertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengeluarkannya dapat memberikan perlindungan atau dapat menjadi tempat berlindung bagi konsumen yang beragama Islam.

⁷ *Ibid.*, h. 1597.

⁸ *Ibid.*, h. 876.

⁹ *Ibid.*, h. 1014.

3. Alasan Pemilihan Judul

Masalah penentuan halal haramnya suatu produk makanan merupakan hal yang sangat penting, mengingat sebagian besar penduduk Indonesia adalah beragama Islam (muslim). Dengan kata lain konsumen yang jumlahnya paling besar di Indonesia adalah konsumen muslim. Merekalah pasar yang sangat potensial bagi produk konsumsi maupun jasa. Tetapi pada kenyataannya, yang terjadi adalah perlindungan konsumen muslim untuk memperoleh makanan yang halal dan sehat belum memadai.

Ditambah lagi produk makanan-minuman yang beredar di pasaran saat ini sangat banyak dan dengan berbagai macam merek, termasuk produk dan merek impor, yang di dalamnya terkandung berbagai bahan serta cara pengolahan yang berbeda-beda, sehingga tidak dapat ditentukan dengan pasti aman atau tidaknya sesuai dengan ajaran hukum Islam.

Oleh karena itu, sebelum produk itu beredar di pasaran harus dijamin terlebih dahulu kehalalannya, dengan memberikan sertifikat halal, lalu kemudian mencantumkan label halal pada kemasan produk tersebut, agar masyarakat mengetahui suatu produk makanan itu halal.

Karena alasan di atas, maka saya memilih judul "Sertifikat halal pada produk makanan sebagai jaminan perlindungan hukum bagi konsumen muslim". Dalam pembahasannya nanti, saya akan

mengacu pada hukum Islam dan dalam hal perlindungan konsumennya, saya akan mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan dasar penulisan skripsi ini adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Sedangkan tujuan utama penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan akademis memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Tujuan lainnya adalah :

- Untuk mengetahui jaminan perlindungan hukum yang dapat diperoleh konsumen muslim dengan adanya sertifikat halal;
- Agar konsumen muslim mengetahui lebih jelas lagi segala sesuatunya tentang sertifikat halal.

5. Metodologi

a. Pendekatan masalah

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas, maka pendekatan yang digunakan untuk pembuatan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada

peraturan-peraturan hukum yang ada lalu mengkajinya, kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum dan fakta-fakta hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan yuridis lebih diarahkan pada ketentuan yang seharusnya diberlakukan atau diterapkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dalam hal ini terkait dengan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum primer :

Diperoleh dari hukum positif yaitu hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Bahan Hukum sekunder:

Diperoleh dari studi kepustakaan yaitu literatur yang berupa buku, artikel surat kabar dan karya ilmiah untuk mencari konsep-konsep, teori, pendapat ataupun penemuan-penemuan yang menjelaskan bahan hukum primer dan yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan.

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan Bahan Hukum, langkah pertama yang dikerjakan dalam penulisan skripsi ini adalah mencari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan yang kemudian dijadikan sebagai Bahan Hukum primer, sedangkan Bahan Hukum sekunder diperoleh dari membaca dan mempelajari studi kepustakaan yaitu literatur yang berupa buku, artikel surat kabar dan karya ilmiah untuk mencari konsep-konsep, teori, dan pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan. Kemudian Bahan Hukum yang telah terkumpul diinventarisasi dan diklasifikasikan, sehingga diperoleh Bahan Hukum yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas, yang selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian.

d. Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis Bahan Hukum yang telah diperoleh, digunakan metode analisis Deduktif yaitu metode yang memaparkan dan menafsirkan Bahan Hukum yang telah diperoleh yang masih bersifat umum, kemudian dipadukan dan dianalisa serta disusun berdasarkan rumusan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus, dengan menekankan atau memperhatikan pandangan dari segi hukum

Islam pada khususnya dan dari pandangan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsemen pada umumnya, sehingga diperoleh uraian yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang dibahas.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk mempermudah pembahasan agar sesuai dengan rumusan permasalahan, maka sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Dalam bab I yang merupakan bab pendahuluan, diuraikan mengenai Latar belakang masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini dan rumusan permasalahannya. Latar belakang bab ini menjelaskan mengenai pengaruh perkembangan lptek dan pengaruh perubahan sosial yang mengakibatkan produk makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat saat ini sukar diidentifikasi kehalalannya. Selain itu di sini juga dijelaskan kelemahan konsumen muslim dalam menghadapi ketidakpastian halal atau haramnya suatu produk karena tingkat pendidikannya yang relatif masih rendah. Dalam bab ini juga memuat penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi (di dalamnya memuat pendekatan masalah, sumber Bahan Hukum, prosedur pengumpulan Bahan Hukum, dan analisis Bahan Hukum), dan pertanggungjawaban

sistematika penulisan. Dengan demikian dapat diketahui alasan dan tujuan dibuatnya skripsi ini secara sistematis.

Dalam bab II diuraikan mengenai ketentuan hukum Islam tentang makanan dan minuman. Dijelaskan terlebih dahulu mengenai pokok-pokok ajaran Islam tentang halal dan haram itu sendiri, kemudian dijelaskan mengenai makanan dan minuman yang diharamkan berdasarkan ketentuan hukum Islam.

Dalam bab III diuraikan mengenai jaminan perlindungan hukum bagi konsumen muslim melalui sertifikat halal, yang di dalamnya mengulas tentang sertifikat halal dalam hukum positif Indonesia, lembaga yang menerbitkan sertifikat halal, proses diterbitkannya sertifikat halal dan upaya penegakkan hukumnya jika terjadi pelanggaran yang berkaitan dengan sertifikasi halal.

Dalam bab IV yang merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari uraian pokok pembahasan agar dapat diperoleh suatu gambaran yang jelas dan singkat mengenai Sertifikat halal pada produk makanan sebagai jaminan perlindungan hukum bagi konsumen muslim. Selain itu juga berisi saran untuk penyempurnaan lebih lanjut atau kemungkinan pengembangan lain dari uraian pokok pembahasan tersebut.

BAB II

KETENTUAN HUKUM ISLAM
TENTANG MAKANAN DAN
MINUMAN

BAB II**KETENTUAN HUKUM ISLAM TENTANG
MAKANAN DAN MINUMAN****1. Pokok-pokok Ajaran Islam tentang Halal dan Haram**

Dasar pertama yang ditetapkan Islam ialah bahwa asal sesuatu yang dicipta Allah adalah halal dan mubah. Hal ini dapat dilihat dari ayat-ayat Al-Quran antara lain pada:

Surat al-Baqarah ayat 29, yang menyebutkan bahwa:

“Dialah zat yang menjadikan untuk kamu segala sesuatu yang ada di bumi ini semuanya”.

Surat al-Jatsiah ayat 13, yang menyebutkan bahwa:

“Allah telah menundukkan untuk kamu segala sesuatu yang ada di bumi ini semuanya dari-Nya”.

Surat Luqman ayat 20, yang menyebutkan bahwa:

“Belum tahukah kamu, bahwa sesungguhnya Allah telah menumbuhkan untuk kamu segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi dan ia telah sempurnakan buat kamu nikmat-nikmat-Nya yang tampak maupun yang tidak tampak”.

Apabila asal sesuatu yang dicipta Allah halal dan mubah, maka tidak ada satu pun yang haram, kecuali karena ada nas yang sah dan tegas dari syari’ (yang berwenang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul) yang mengharamkannya. Tetapi jika tidak ada nas yang sah atau pun nas yang tegas (sharih) yang

menunjukkan haram, maka hal tersebut adalah halal dan mubah yang termasuk ke dalam kategori yang dima'fukan Allah, sebagaimana hukum asalnya.⁹

Dengan demikian dapat dilihat bahwa ruang lingkup haram dalam syariat Islam sebenarnya sangat sempit, sebaliknya ruang lingkup halal sangat luas. Hal ini karena Allah tidak akan membuat segala sesuatu yang diserahkan dan dikaruniakan kepada manusia kemudian Allah sendiri mengharamkannya, kalau kemudian Allah ternyata mengharamkan sebagian, itu karena lebih disebabkan hikmah-hikmah tertentu yang tersembunyi.

Sedangkan pengertian dari halal dan haram itu sendiri, adalah sebagai berikut :

- Menurut Syeh Muh Al-Khudlari.B dalam buku Ushul Fiqh mengemukakan lafad-lafad halal yang berarti suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama dan barang siapa melakukannya tidak terbebani dosa dari Allah. Sedangkan Haram adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh agama untuk mengerjakannya dan apabila dikerjakan mendapat siksa.
- Sedangkan haram secara etimologi berarti sesuatu yang diharamkan pengerjaannya. Secara terminology ulama fiqh mendefinisikannya dalam dua rumusan, pertama dari segi batasan dan esensi sebagai sesuatu yang dituntut syara' untuk

⁹ Yusuf Qardhawi, **Halal & Haram dalam Islam**, Mu'ammal Hamidy, Bina Ilmu, Surabaya, 2000, h. 14-15.

ditinggalkan melalui tuntutan yang pasti mengikat. Kedua dari segi bentuk dan sifat sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dicela.

- Menurut HM Roem Rowi bahwa arti halal adalah bebas, terbuka, boleh, dan sah menurut akal, urf (adapt) ataupun menurut syari'at. Sedangkan haram adalah sebaliknya yakni tidak boleh, dilarang, tidak sah, dan tidak benar menurut ukuran yang sama. Namun implikasi dari halal dan haram tidak saja berdampak duniawi, melainkan berlanjut kepada kehidupan ukhrawi.¹⁰
- Sedangkan pengertian halal menurut Quraish Shibab berasal dari kata yang berarti lepas atau tidak terikat. Sesuatu yang halal adalah yang terlepas dari bahaya duniawi dan ukhrawi, karena itu kata halal juga berarti boleh. Dalam bahasa hukum kata ini berarti mencakup segala yang diperbolehkan agama baik kebaikan itu bersifat sunnah, makro atau mubah.¹¹

Sesuai dengan kaidah ushul fiqih di atas, segala sesuatu yang Allah tidak melarangnya berarti halal. Dengan demikian berlaku juga terhadap makanan dan minuman, semua makanan dan minuman di luar yang diharamkan adalah halal. Oleh karena itu, sebenarnya sangatlah sedikit makanan dan minuman yang diharamkan tersebut. Walaupun demikian, pada zaman sekarang, dimana teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

¹⁰ Roem Rowi, **Halal dan Haram dalam Islam**, Mimeo, 1999, h. 1.

¹¹ Quraish Shihab, **wawasan Al-Quran: Tafsir Maudlu'i atas berbagai persoalan umat**, 1998, h. 148.

manusia, maka permasalahan makanan dan minuman halal menjadi relatif kompleks.

2. Makanan dan Minuman yang Diharamkan berdasarkan Ketentuan Hukum Islam

a. Makanan yang diharamkan dan hikmahnya

Untuk diketahui, sumber hukum untuk makanan dalam Islam adalah al-Quran, dimana dalam al-Quran membahas tentang makanan, membagi menjadi :

- Makanan nabati. Dalam hal ini tidak ditemukan satu ayat pun yang secara eksplisit melarang makanan nabati tertentu. Surat as Sajdah ayat 27 dan Surat 'Abasa ayat 27-32 yang memerintahkan manusia memperhatikan makanannya menyebutkan sekian jenis tumbuhan yang telah disiapkan Allah SWT untuk manusia dan binatang. Kalaupun kemudian ada tumbuhan tertentu yang kemudian terlarang, maka hal tersebut bisa jadi karena termasuk dalam larangan umum untuk tidak memakan sesuatu yang buruk dan merusak kesehatan.
- Makanan hewani. Binatang dilihat dari segi tempatnya ada dua macam yaitu binatang laut dan binatang darat. Yang dimaksud dengan binatang laut adalah semua binatang yang hidupnya di air. Binatang ini semuanya halal, didapat dalam keadaan bagaimanapun, apakah waktu diambilnya masih dalam keadaan

hidup atau sudah menjadi bangkai, terapung atau tidak. Penghalallan ini sesuai dengan Firman Allah pada surat an-Nahl ayat 14 yang mengatakan bahwa: *"Dialah zat yang memudahkan laut supaya kamu makan dari situ daging yang lembut."* Dan dalam surat al-Maidah ayat 96 yang menyebutkan: *"Dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut dan makanannya sebagai pembekalan untuk kamu dan orang-orang yang berlayar."* Sedangkan untuk binatang darat, al-Quran tidak jelas menentukan yang haram, kecuali babi, darah bangkai, dan yang disembelih bukan karena Allah, sebagaimana telah disebutkan dalam ayat terdahulu. Tetapi disamping itu, al-Quran juga mengatakan pada surat al-A'raf ayat 157: *"Dan Allah mengharamkan atas mereka yang kotor-kotor."*¹²

- Makanan olahan. Makanan (termasuk juga minuman) yang mengandung khamar (sesuatu yang dapat menutup pikiran). Surat an-Nahl ayat 67.

Dalam membahas mengenai makanan, Allah memerintahkan agar manusia memakan makanan yang halal dan thayib, sebagaimana dalam firmanNya yang berbunyi:

"Hai manusia, makanlah segala sesuatu yang ada di bumi ini yang halal dan baik dan jangan kamu mengikuti jejak syaitan karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang terang-terangan bagi kamu."
(al-Baqarah : 168)

¹² Yusuf Qardhawi, **Halal & Haram dalam Islam**, Mu'ammal Hamidy, Bina Ilmu, Surabaya, 2000, h. 66-67.

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah rezkikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadaNya"
(al-maidah : 88)

Pengertian halal telah dijelaskan di atas, dimana pengertian tersebut juga dapat diimplementasikan terhadap makanan, sedangkan pengertian thayib dari segi bahasa berarti lezat, baik, sehat, menentramkan dan paling utama.

Dalam hal menjelaskan kata thayib dalam konteks perintah makan dalam arti, makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa), atau dicampuri benda najis. Ada juga yang mengartikan sebagaimana makanan yang mengandung selera bagi yang memakannya dan tidak membahayakan fisik serta akalnya, sehingga dapat dikatakan kata "thayib" dalam hal makanan adalah makanan yang sehat, proposional, dan aman, dan tentunya harus dengan syarat halal. Arti dari makanan yang sehat adalah makanan yang memiliki zat gizi yang cukup dan seimbang. Arti dari proposional adalah sesuai kebutuhan, tidak berlebihan dan tidak kurang. Aman dalam arti bila dikonsumsi tidak berdampak yang merugikan.

Selanjutnya, dalam membahas mengenai makanan, Islam mengumandangkan seruannya kepada orang-orang mukmin secara khusus. Firman Allah:

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari segala sesuatu yang telah Kami berikan kepadamu, serta bersyukurlah kepada Allah kalau betul-betul kamu hanya berbakti

kepadaNya Allah hanya mengharamkan kepadamu bangkai, darah, daging babi, dan binatangyang disembelih bukan karena Allah. Lalu siapa dalam keadaan terpaksa dengan tidak sengaja dan tidak melewati batas, maka tidak berdosa baginya karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan maha Belas Kasih.”
(al-Baqarah : 172-173)

Dalam seruanNya secara khusus kepada orang-orang mukmin ini, Allah memerintahkan mereka supaya suka makan yang baik dan supaya mereka suka menunaikan hak nikmat itu, yaitu dengan bersyukur kepada zat yang memberi nikmat. Selanjutnya, Allah menjelaskan pula bahwa Ia tidak mengharamkan atas mereka, kecuali empat macam seperti tersebut dalam ayat di atas, dan hal ini disebutkan juga dalam ayat lain yang lebih tegas lagi dalam membatasi yang diharamkan itu pada empat macam sebagaimana difirmankan Allah :

“Katakanlah, aku tidak menemukan sesuatu yang telah diwahyukan kepadaku soal makanan yang diharamkan untuk dimakan, melainkan bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya hal itu kotor (rijs) atau binatang yang disembelih bukan karena Allah. Lalu siapa yang dalam keadaan terpaksa dengan tidak sengaja dan tidak melewati batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Belas Kasih.”
(al-An'am : 145)

Dalam surat al-Maidah ayat 3 menyebutkan binatang yang diharamkan itu dengan terperinci dan lebih banyak. Firman Allah :

“Telah diharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih bukan karena Allah, yang (mati) karena dicekik, yang (mati) karena dipukul, yang (mati) karena jatuh dari atas, yang (mati) karena dimakan oleh binatang buas, kecuali yang dapat kamu sembelih dan yang disembelih untuk berhalal.”
(al-Maidah : 3)

Antara Al-Maidah ayat 3 ini yang menetapkan sepuluh macam binatang yang haram dengan ayat-ayat sebelumnya yang menetapkan empat macam binatang yang haram, sama sekali tidak bertentangan. Al-Maidah ayat 3 ini hanya merupakan perincian dari ayat sebelumnya. Ringkasnya, secara global (ijmal) binatang yang diharamkan itu ada empat macam dan kalau diperinci ada sepuluh.¹³

Dari ayat-ayat di atas jelaslah bahwa makanan yang diharamkan pada pokoknya ada empat :

- Bangkai: yang termasuk ke dalam kategori bangkai ialah binatang yang mati dengan tidak disembelih, termasuk ke dalamnya binatang yang matinya dicekik (Al-munkhaniqah) baik dengan cara menghimpit leher binatang tersebut maupun meletakkan kepala binatang pada tempat yang sempit, binatang yang mati karena dipukul (Al-mauqudzah), binatang yang jatuh dari atas sehingga mati (Al-mutaraddiyah), binatang yang ditanduk atau baku hantam dengan binatang lain hingga mati (An-nathihah) dan maa akalas sabu' yaitu binatang yang mati karena dimakan/diterkam oleh binatang buas (al-Maidah ayat 3).¹⁴
- Darah, sering pula diistilahkan darah yang mengalir (al-An'aam ayat 145).

¹³ Yusuf Qardhawi, **Halal & Haram dalam Islam**, Mu'ammal Hamidy, Bina Ilmu, Surabaya, 2000, h. 54.

¹⁴ *ibid.*, h. 57-58.

- Daging babi. Kebanyakan ulama sepakat menyatakan bahwa semua bagian babi yang dapat dimakan adalah haram, sehingga baik dagingnya, lemaknya, tulangnya, termasuk produk-produk yang mengandung bahan tersebut, termasuk semua bahan yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan tersebut sebagai salah satu bahan bakunya.¹⁵
- Binatang yang disembelih disebut nama selain Allah. Termasuk juga binatang yang disembelih untuk berhala, sesajian, dan lain-lain.

Di samping keempat kelompok makanan yang diharamkan tersebut, terdapat pula kelompok makanan yang diharamkan karena sifatnya yang buruk seperti dijelaskan dalam Al Qur'an Surat Al-A'raaf:157*dan menghalalkan bagi mereka segala hal yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala hal yang buruk.....* Apa-apa saja yang buruk tersebut agaknya dicontohkan oleh Rasulullah dalam beberapa Hadits, di antaranya Hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim dan Ash Habussunan: *Telah melarang Rasulullah saw memakan tiap-tiap binatang buas yang bersaing (bertaring), dan tiap-tiap yang mempunyai kuku pencengkraman dari burung.* Sebuah Hadits lagi sebagai contoh, dari Abu Tsa'labah: *Tiap-tiap yang bersaing dari binatang buas, maka*

¹⁵ Anton Apriyantono, **Masalah Halal: Kaitan antara Syar'i, Teknologi dan Sertifikasi**, h. 2.

memakannya adalah haram (riwayat Hadits sama dengan Hadits sebelumnya).¹⁶ Yang dimaksud binatang buas (*siba'*) adalah binatang yang memangsa binatang lain dengan bengis, seperti singa atau serigala. Apa yang dimaksud dengan burung yang berkuku (*dzimikhlabin mitah-thairi*) adalah yang kukunya dapat melukai, seperti burung elang, rajawali, ruak-ruak bangkai dan burung yang sejenis dengan elang.¹⁷ Tetapi ada pula imam yang tidak mengkategorikan makanan-makanan dalam hadist di atas sebagai makanan haram, melainkan hanya makruh saja. Ada pula pendapat yang mengatakan binatang yang hidup di dua air haram, yang menurut mereka didasarkan pada satu Hadits yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram: *Dari 'Abdurrahman bin 'Utsman Al-Qurasyisyi bahwasanya seorang tabib bertanya kepada Rasulullah saw tentang kodok yang ia campurkan di dalam satu obat, maka Rasulullah larang membunuhnya* (Diriwayatkan oleh Ahmad dan disahkan oleh Hakim dan diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dan Nasa'i). Dari Hadits tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa larangan membunuh kodok sama dengan larangan memakannya. Akan tetapi larangan terhadap binatang lainnya yang hidup di dua air seperti kodok tentulah tidak secara tegas dinyatakan dalam Hadits tersebut, mungkin itu hanya hasil qias saja.¹⁸

Secara substansi, makanan yang diharamkan oleh Allah

¹⁶ *Ibid.*, h. 3.

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 68.

¹⁸ Anton Priyantono, *Op. Cit.*, h. 3.

pada dasarnya mempunyai kandungan hikmah dan manfaat, antara lain:¹⁹

- Hikmah diharamkannya bangkai adalah karena bangkai merupakan makanan yang kotor. Naluri manusia yang sehat pasti tidak akan makan bangkai dan menganggap suatu perbuatan yang rendah yang dapat merendahkan manusia. Selain itu Allah tidak rela jika seseorang memakan sesuatu tanpa ada tujuan dan berfikir sebelumnya, berbeda dengan binatang yang disembelih dan yang diburu, keduanya tidak akan tercapai kecuali dengan tujuan, usaha dan perbuatan. Hikmah lain dengan diharamkannya bangkai adalah bangkai itu membahayakan (karena binatang yang mati dengan sendirinya pada umumnya mati karena penyakit, tidak normal dan lain-lain).
- Hikmah diharamkannya darah yang mengalir karena kotor, yang tidak mungkin jiwa manusia yang bersih suka pada darah dan akan berbahaya jika memakannya.
- Hikmah diharamkannya daging babi (termasuk semua bagian babi yang dapat dimakan) karena makanan dari babi itu kotor, menjijikkan dan najis, baik dalam pandangan agama maupun medis. Fitrah manusia yang masih waras menganggap babi sebagai binatang yang kotor yang tidak disukainya. Lingkungan kehidupan binatang babi sangat jorok dengan kebiasaan-

¹⁹ Yusuf Qardhawi., **Op. Cit.**, h. 54-59.

kebiasaannya yang jelek pula. Dalam tinjauan ilmu medis modern mengatakan bahwa makan daging babi itu berbahaya untuk semua kalangan. Penelitian ilmiah menyebutkan bahwa daging babi mengandung suatu jenis cacing yang berbahaya bagi tubuh yaitu cacing pita. Mungkin dikemudian hari ilmu pengetahuan akan mengungkap misteri dari pengharaman ini yang lebih banyak dari yang sudah diungkap sekarang.

- Hikmah diharamkannya makanan yang disembelih bukan karena Allah ialah semata-mata illah agama dengan tujuan untuk melindungi akidah tauhid, kemurnian akidah, dan memberantas kemusyrikan. Menyebut nama Allah ketika menyembelih berarti suatu pemberitahuan bahwa Dialah yang menjadikan binatang yang hidup ini dan kini telah memperkenankan untuk menyembelihnya.

Dalam hal memakan binatang darat yang halal diisyaratkan oleh ajaran Islam untuk menyembelih binatang tersebut terlebih dahulu. Dimana menyembelih termasuk merupakan syarat halalnya binatang. Penyembelihan menurut syara' yang dimaksud hanya bisa sempurna jika terpenuhinya syarat sebagai berikut :²⁰

- Binatang yang akan disembelih adalah binatang darat yang halal dimakan

²⁰ *Ibid.*, h. 69-71.

- Sebelum disembelih binatang tersebut diperlakukan secara baik dan manusiawi
- Binatang tersebut harus disembelih atau ditusuk (*nahr*) dengan alat yang tajam yang dapat mengalirkan darah dan mencabut nyawa binatang tersebut.
- Penyembelihan atau penusukan (*nahr*) harus dilakukan di leher binatang, sehingga kematian binatang tersebut sebagai akibat dari terputusnya urat nadi atau kerongkongannya
- Tidak disebut selain Allah.
- Ketika menyembelih harus disebut nama Allah (membaca bismillah).

Majelis Ulama Indonesia yang mempunyai otoritas dalam mengeluarkan sertifikat halal pada makanan dan minuman melalui LPPOMnya membuat criteria penyembelihan yang benar menurut hukum Islam. Fatwa ini dikeluarkan berkaitan dengan munculnya isu bahwa penyembelihan binatang dengan mekanis teknologi modern tidak sesuai dengan Hukum Islam yang ada. Dalam fatwa tersebut berbunyi: *"Majelis Ulama Indonesia memfatwakan, bahwa penyembelihan binatang secara mekanisme pemingsanan merupakan modernisasi berbuat ihsan (baik) kepada binatang yang disembelih sesuai dengan anjuran Nabi dan memenuhi persyaratan ketentuan Syar'i dan hukumnya sah dan halal"*. Setelah mengeluarkan fatwa tersebut, MUI membuat pertunjuk

penyembelihan, yaitu: *pelaku/penyembelih: 1) Muslim, 2) Dewasa, 3) Sehat jasmani dan rohani, 4) Membaca "basmallah".*²¹

Sedangkan tentang hikmah diisyrat'kannya penyembelihan, Rasulullah SAW pernah bersabda; *"Penyembelihan binatang di bumi ini adalah mengeringkan (menyucikan) binatang itu dari najis".* Dengan demikian, menyembelih binatang itu berarti menyucikan dari najis. Bila binatang dialirkan darahnya, maka binatang itu benar-benar suci dan baik karena penyembelihan tersebut mempercepat keringnya binatang itu sendiri. Dengan cara disembelih, binatang tersebut berbeda dengan bangkai yang diharamkan. Jadi menyembelih binatang dengan cara mengeluarkan darahnya berarti menjadikan binatang yang disembelih itu baik secara *hissi*.²²

b. Minuman yang Diharamkan dan Hikmahnya

Dari semua minuman yang tersedia, hanya satu kelompok saja yang diharamkan yaitu khamar. Yang dimaksud dengan khamar yaitu minuman yang mengandung alcohol yang memabukkan, sesuai dengan penjelasan Rasulullah saw. Berdasarkan Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Abdullah bin Umar: *Setiap yang memabukkan adalah khamar (termasuk khamar) dan setiap khamar adalah diharamkan.* Dari penjelasan Rasulullah tsb

²¹ Thabieb Al-Asyhar, **Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani**, Almarwardi Prima, Cet. I, Jakarta 2002, h. 209-210.

²² *Ibid.*, h. 218-217.

jelas bahwa batasan khamar didasarkan atas sifatnya, bukan jenis bahannya, bahannya sendiri dapat apa saja. Semua bahan yang bersifat memabukkan adalah haram, jadi yang dilihat adalah dari segi pengaruh yang ditimbulkan yaitu memabukkan atau tidak, tidak perlu dilihat lagi asal dan jenis bahannya, hal ini didasarkan atas kajian Hadits-Hadits yang berkenaan dengan itu, juga pendapat para ulama terdahulu.

Umar bin Khattab pun juga pernah mengumumkan, "*bahwa yang dinamakan arak ialah segala sesuatu yang dapat menutupi pikiran.*" (Riwayat Bukhari dan muslim).²³ Jadi sifat mengacaukan akal itulah yang dijadikan patokan. Sifat mengacaukan akal itu di antaranya dicontohkan dalam Al-Quran yaitu membuat orang menjadi tidak mengerti lagi apa yang diucapkan seperti dapat dilihat pada Surat An-Nisa: 43: *Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu tidak mengerti apa yang kamu ucapkan.* Dengan demikian berdasarkan ilmu pengetahuan dapat diartikan sifat memabukkan tersebut yaitu suatu sifat dari suatu bahan yang menyerang syaraf yang mengakibatkan ingatan kita terganggu.²⁴

Kemudian dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91, Allah secara menyeluruh dan tegas mengharamkan khamar, yaitu sebagaimana firman-Nya: "*Hai orang-orang yang beriman!*

²³ *Ibid.*, h. 92.

²⁴ Anton Apriyantono, **Masalah Halal: Kaitan antara Syar'i, Teknologi dan Sertifikasi**, h. 3.

Sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan-perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu."

Dalam kedua ayat tersebut Allah mempertegas diharamkannya khamar sebagai perbuatan najis (kotor). Kata-kata rijs (kotor/najis) ini tidak pernah dipakai dalam al-Quran, kecuali terhadap hal yang memang sangat kotor dan jelek.²⁵

Oleh karena itu Khamar sedikit pun tidak boleh disentuh. Dalam hal ini Rasulullah saw pernah menegaskan, bahwa: *"minuman apa pun kalau banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya pun haram."* (Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi). Tidak hanya cukup mengharamkan khamar dengan meminum sedikit atau banyak, bahkan juga diharamkan memperdagangkannya, meskipun dengan orang luar Islam. Dalam hal ini Rasulullah saw pernah melaknatnya, yaitu seperti disebutkan dalam Riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, bahwa: *"Rasulullah saw. Melaknat tentang arak, sepuluh*

²⁵ Yusuf Qardhawi., **Op. Cit.**,h. 90.

golongan ; 1) yang memerasnya, 2) yang minta diperaskannya, 3) yang meminumnya, 4) yang membawanya, 5) yang minta diantarnya, 6) yang menuangkannya, 7) yang menjualnya, 8) yang makan hasil penjualannya, 9) yang membelinya, 10) yang minta dibelikannya.²⁶

Bahkan seorang muslim tidak boleh menghadiahkan khamar, walaupun tanpa ganti, baik kepada sesama orang muslim maupun bukan muslim. Juga dilarang mencampurkan khamar dalam makanan ataupun minuman. Selain itu dilarang juga untuk dipakai berobat, sebab diharamkannya sesuatu mengharuskan untuk di jauhi selama-lamanya dengan jalan apa pun. Apabila dibolehkan untuk berobat, berarti ada suatu anjuran supaya mencintai dan menggunakan khamar itu. Ini jelas berlawanan dengan syara'.²⁷

Batasan khamar ini nampaknya tidak terbatas pada minuman saja mengingat ada Hadits-hadist di atas yang mengatakan *setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram* (Hadits Muslim); *Semua yang mengacaukan akal dan semua yang memabukkan adalah haram* (Hadits Abu Daud). Dengan demikian segala hal yang mengacaukan akal dan memabukkan adalah haram. Sesuatu yang memabukkan sampai saat ini sudah sedemikian cepat berkembang sesuai dengan dinamika jaman. Kita mengenal dengan istilah NARKOBA (Narkotik, Obat bahaya, dan zat

²⁶ *Ibid.*, h. 93.

²⁷ *Ibid.*, h. 94 & 97.

Adiktif), seperti alkohol, heroin, morfin, ekstasi, sabu-sabu, ganja dan lain-lain. Meminum atau memakainya (baik orang yang merasakan itu mabuk atau tidak) adalah diharamkan dan merupakan dosa besar.

Hikmah diharamkannya khamar atau bahan-bahan lain yang memabukkan atau menghilangkan akal adalah karena :²⁸

- tidak ada bahaya yang lebih parah yang diderita manusia selain bahaya khamar
- khamar adalah perbuatan syaitan, sedang syaitan hanya gemar berbuat yang tidak baik dan mungkar, sehingga menjauhinya sebagai jalan menuju kebahagiaan
- bahaya khamar dalam masyarakat dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian
- bahaya khamar dalam jiwa adalah dapat menghalangi untuk menunaikan kewajiban-kewajiban agama, termasuk zikrullah dan sholat
- khamar dapat mempengaruhi perasaan dan akal pikiran, sehingga yang jauh menjadi dekat yang dekat menjadi jauh, dapat melupakan suatu kenyataan, dapat menghayal yang tidak akan terjadi, serta orang dapat tenggelam dalam mimpi dan lamunan yang bukan-bukan.
- khamar dapat melumpuhkan anggota tubuh manusia dan menurunkan kesehatan.

²⁸ *Ibid.*, h. 99.

BAB III

JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM MELALUI SERTIFIKAT HALAL

BAB III**JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
MUSLIM MELALUI SERTIFIKAT HALAL****1. Sertifikat Halal dalam Hukum Positif Indonesia**

Persoalan halal pada makanan dan minuman di Indonesia memang telah menimbulkan keresahan. Umat Islam yang menjadi mayoritas di Indonesia memang belum sepenuhnya mendapat jaminan bahwa makanan yang dikonsumsi benar-benar halal, meskipun pada produk makanan tersebut telah dicantumkan tulisan "halal". Sensitivitas konsumen Muslim terhadap pangan halal tersebut harus ditanggapi secara positif dan serius, terutama oleh pemerintah.

Dengan demikian dipandang perlu adanya upaya melindungi konsumen terhadap produk yang tidak menjamin keamanan lahir (keracunan, gangguan kesehatan) maupun batin (kehalalan produk) perlu adanya transparansi informasi produk kepada konsumen. Salah satu bentuk perlindungan terhadap konsumen oleh pemerintah yaitu dengan memberikan sertifikat halal terhadap perusahaan atau produsen produk makanan, kemudian dilanjutkan dengan dilakukan pencantuman tulisan "halal" pada label produk makanan tersebut. Dengan demikian dapat dilihat di sini bahwa sertifikat halal dan pencantuman tulisan "halal" adalah sebagai

tindakan preventif (pencegahan) oleh pemerintah dalam rangka perlindungan terhadap konsumen muslim.

Label sebagai instrumen yang diperlukan untuk menginformasikan keterangan suatu produk kepada konsumen telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dalam upaya mewujudkan perdagangan pangan yang jujur dan bertanggungjawab. Pada pasal 30 dinyatakan bahwa keterangan tentang halal merupakan salah satu keterangan yang dicantumkan pada label, seperti halnya keterangan-keterangan lainnya yang perlu dikomunikasikan oleh produsen pada konsumen.²⁹

Selain dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, ketentuan tentang pangan halal juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan halal, pada pasal 10 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan produk pangannya adalah halal bagi umat Islam, maka mereka wajib mencantumkan tentang kehalalan itu pada label kemasan pangannya. Sedang pada ayat 2 ditetapkan bahwa pernyataan tentang kehalalan pangan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label. Pasal 11 ayat 1 Peraturan Pemerintah ini

²⁹ Suroso Natakusuma, **Sensitivitas Konsumen Muslim**, Republika, kolom Opini, 27 Juni 2002

juga menyatakan bahwa untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam ayat 2 menyatakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Berdasarkan penjelasan Pasal 11 ayat 2 ini lembaga keagamaan yang dimaksud adalah Majelis Ulama Indonesia.

Pada Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diatur mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.

Ketentuan lain mengenai sertifikat halal terdapat pula dalam Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penerapan Pangan Halal, pada Pasal 8 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam hal pangan yang

diperiksa Lembaga Pemeriksa telah memenuhi persyaratan pangan halal dan telah difatwakan halal, Lembaga Pemeriksa menerbitkan Sertifikat Halal, kemudian ditentukan pada pasal 10 ayat 1 bahwa Produsen atau importir yang telah memperoleh Sertifikat Halal, wajib mencantumkan Label Halal pada kemasan produknya dengan mencantumkan nomor sertifikat halalnya.

Dengan demikian, pada dasarnya ketentuan mengenai label halal secara tidak langsung juga merupakan ketentuan sertifikat halal karena untuk mencantumkan tulisan “halal” pada label suatu produk makanan, produk tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan sertifikat halal, sehingga kemudian dapat mencantumkan tulisan “halal” pada produknya.

Selain itu ketentuan mengenai sertifikat halal terdapat pula pada Surat Keputusan No. 18 /MUI /1989, dimana dalam keputusan ini dibentuknya LPPOM-MUI yang diberikan kewenangan mengeluarkan sertifikat halal.

2. Sertifikasi Halal

a. Lembaga yang menerbitkan sertifikat halal

Untuk mengurus sertifikasi halal sekaligus untuk melindungi konsumen dibentuk suatu lembaga sertifikasi halal. Lembaga sertifikasi halal tidak hanya terdapat pada negara yang mayoritas penduduknya muslim, tapi juga dapat ditemui di beberapa negara

maju seperti Islamic Service Food and Nutrien Council (USA), Islamic Meat Management (New Zealand), Australian Government Supervised Moslem (Australia).³⁰

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan halal pada Pasal 11 untuk mendukung kebenaran pernyataan halal setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam ayat 2 menyatakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Berdasarkan penjelasan Pasal 11 ayat 2 ini lembaga keagamaan yang dimaksud adalah Majelis Ulama Indonesia. Lembaga inilah yang dipercaya pemerintah untuk mengawasi dan memilih produk mana saja yang halal. Selain itu Lembaga ini juga dipercaya untuk mengeluarkan semacam fatwa apakah suatu produk ini halal atau haram. Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah berlanjutnya kenakalan produsen, yang mencantumkan label halal tanpa melalui uji

³⁰ Tim laput, dari berbagai sumber, **Halal dalam perlindungan konsumen, sajut6, techno3**, <http://www.brawijaya.ac.id/student/techno/sajut,%20techno3B.htm>

laboratorium dan persyaratan syariat agama. Dengan demikian memberikan rasa tenteram dan menghilangkan keraguan konsumen muslim.

Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia memiliki lembaga khusus untuk mengeluarkan/mempublikasikan produk-produk mana saja yang halal melalui dikeluarkannya sertifikat halal yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, obat-obatan dan kosmetika atau lebih dikenal dengan sebutan LPPOM-MUI.

Lembaga ini diperkuat oleh unsur ulama dan ilmuwan yang berkompeten. Maksud dari pendirian lembaga ini agar kepercayaan umat terhadap MUI lebih qualified, sehingga dapat mendatangkan rasa aman dan ketentraman batin umat.

Meskipun yang mengeluarkan sertifikat halal adalah LPPOM-MUI, namun yang mensahkan suatu produk halal atau haram adalah MUI, melalui Fatwa, sehingga dapat dikatakan bahwa tanggung jawab sepenuhnya sebenarnya berada di tangan MUI. Oleh karena itu sertifikat halal yang dikeluarkan lebih dikenal dengan sertifikat halal MUI.

Sejak LPPOM-MUI berdiri baru mengeluarkan lebih dari 500 Sertifikat Halal untuk berbagai jenis produk dari lebih 200 perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan jumlah

sertifikasi yang baru mencapai sekitar 500-an produk, berarti 90% produk yang beredar di Indonesia tidak jelas halal atau haramnya.³¹

Hal tersebut dikarenakan LPPOM-MUI tidak bertindak aktif yakni sebatas menghimbau agar para produsen hendaknya memberikan jaminan kehalalan barang-barang kebutuhan masyarakat yang diproduksinya dengan sertifikat halal. Dengan demikian LPPOM-MUI tidak mempunyai hak untuk mewajibkan para produsen untuk mengurus sertifikat halal. Selain itu LPPOM-MUI juga tidak berwenang memberikan sanksi pada perusahaan yang tidak mencantumkan halal dan melakukan penipuan.³²

Pada dasarnya lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikat halal tidak mutlak harus LPPOM-MUI. Menurut KH.A.Harist Hanani anggota Komisi Fatwa MUI Surabaya, "Semua lembaga keagamaan juga berwenang untuk mengeluarkan sertifikat, dan tinggal masyarakat yang memilih mau yang mana. Kalau selama ini banyak yang memilih LPPOM-MUI, itu karena lembaga ini direstui oleh pemerintah. Dari organisasi keagamaan lain, NU misalnya juga punya lembaga untuk label halal, dan banyak juga produsen yang memintanya," Sedangkan menurut Prof. Dr. Ir. H. Tri Susanto, Direktur LPPOM-MUI Jawa Timur, memberikan alasan mengapa selama ini yang dianggap berwenang mengeluarkan sertifikat halal adalah LPPOM-MUI, dikarenakan

³¹ Uly Siregar, **Halal dan Haram Harus Jelas**, Tempo, 9 Januari 2001

³² Tim laput, dari berbagai sumber, **Mengapa LP POM MUI ?**, *sajut2*,
techno3http://www.brawijaya.ac.id/student/techno/sajut,%20techno3B.htm

“LPPOM-MUI yang pertama kali mempelopori penerbitan sertifikat halal, dimana pada saat itu belum ada lembaga maupun organisasi keagamaan yang berinisiatif untuk membentuk suatu lembaga pemberi sertifikat halal meskipun banyak masyarakat yang menuntutnya. Selain itu juga didukung oleh MUI sendiri sebagai induknya yang dilegitimasi oleh pemerintah dan juga untuk mengantisipasi adanya perbedaan pada kelompok masyarakat muslim Indonesia.”³³

b. Prosedur dan proses diterbitkannya sertifikat halal

Sertifikat halal yang dikeluarkan LPPOM-MUI tidak hanya ditujukan bagi produsen produk makanan/minuman olahan saja, tapi juga yang lainnya. Ada tiga macam formulir yang digunakan dalam pengajuan sertifikasi halal ini, masing-masing adalah untuk makanan-minuman olahan, usaha restoran dan hewan potong. Dalam proses pengajuan sertifikasi halal, terlebih dahulu produsen diharuskan mengisi formulir yang disediakan oleh LPPOM-MUI. Proses selanjutnya adalah sebagai berikut :³⁴

1. Surat pengajuan sertifikasi yang disampaikan ke LPPOM-MUI harus dilampiri dengan sistem mutu, termasuk panduan mutu

³³ Tim laput, dari berbagai sumber, **Mengapa LP POM MUI ?**, *sajut2, techno3*<http://www.brawijaya.ac.id/student/techno/sajut,%20techno3B.htm>

³⁴ Uly Siregar, **Halal dan Haram Harus Jelas**, Tempo, 9 Januari 2001

dan prosedur baku pelaksanaan yang telah disiapkan produsen sebelumnya.

2. Pada saat pengajuan sertifikasi halal, produsen harus menandatangani pernyataan tentang kesediaannya untuk menerima tim pemeriksa (audit) dari LPPOM-MUI dan memberikan contoh produk termasuk bahan baku, bahan penolong, dan bahan tambahan produk untuk dapat diperiksa LPPOM-MUI.
3. Semua dokumen yang dapat dijadikan jaminan atas kehalalan produk yang diajukan sertifikasi halalnya harus diperlihatkan aslinya, sedangkan fotokopinya diserahkan kepada LPPOM-MUI.
4. Surat pengajuan sertifikasi halal dan formulir yang sudah diisi dengan cermat beserta seluruh lampirannya dikembalikan kepada LPPOM-MUI.
5. LPPOM-MUI akan memeriksa semua dokumen yang dilampirkan bersama surat pengajuan sertifikasi halal. Jika tidak lengkap, LPPOM-MUI akan mengembalikan seluruh berkas pengajuan untuk dapat dilengkapi oleh produsen pengusul.
6. Pemeriksaan audit ke lokasi produsen akan dilakukan oleh LPPOM-MUI segera setelah surat pengajuan sertifikasi halal beserta lampiran-lampirannya dianggap sudah memenuhi syarat.

7. Setelah hasil pemeriksaan (audit) dievaluasi dan memenuhi syarat halal, maka produsen yang bersangkutan selanjutnya akan diproses sertifikasi halalnya.
8. Jika ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan penolong, atau bahan tambahan dalam proses produksinya, produsen diwajibkan segera melapor ke LPPOM-MUI untuk mendapatkan "ketidakberatan menggunakannya".

Masa berlaku sertifikat halal adalah selama dua tahun, kecuali untuk daging import yang berlaku untuk setiap kali pengapalan. Dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, LPPOM-MUI akan mengirim surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan, dan satu bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat produsen harus mendaftar kembali untuk tahun berikutnya, sehingga bila tidak memperbarui untuk tahun itu produsen tidak diizinkan lagi untuk menggunakan label halal berdasarkan sertifikat yang tidak berlaku dan biasanya akan diumumkan diberita berkala LPPOM-MUI. Selain itu pada saat berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus segera mengembalikan sertifikat halal yang dipeangnya kepada LPPOM MUI.

Mengenai pemeriksaan (audit) ke lokasi produsen yang mengajukan permohonan sertifikasi, menurut Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman dan Tata Cara

Pemeriksaan dan Penerapan Pangan Halal yang, setiap produsen atau importir yang mengajukan permohonan pemeriksaan kepada Lembaga Pemeriksa (salah satunya adalah LPPOM-MUI) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan telah memenuhi persyaratan Cara Produksi Makanan yang Baik (CPMB) dari Departemen Kesehatan, bagi produk pangan dalam negeri, dan Surat Keterangan CPMB dari instansi yang berwenang dari negara asal, untuk produk pangan impor;
2. Sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia atau lembaga sertifikasi luar negeri yang diakui Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa pemotongan hewan dilakukan berdasarkan hukum Islam, dalam hal menyangkut produk pangan yang menggunakan bahan dari hewan;
3. Sertifikat dan sumber bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong lainnya;
4. Data penunjang bahan, seperti sertifikat halal, asal-usul bahan, dan lain-lain;
5. Bagan alur proses produksi.

Surat permohonan yang diajukan kepada Lembaga Pemeriksa tersebut dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, satu rangkap disampaikan kepada Lembaga Pemeriksa, satu rangkap

disampaikan kepada Menteri Agama sebagai tembusan dan satu rangkap lagi digunakan sebagai arsip produsen atau importir yang mengajukan permohonan.

Pada Pasal 4 ditentukan bahwa produsen atau importir sebelum mengajukan permohonan pemeriksaan wajib menyiapkan dan/atau melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. menyiapkan sistem halal;
2. mendokumentasikan sistem halal secara jelas dan rinci serta menjadikan sistem halal sebagai bagian dari kebijakan manajemen produsen;
3. menguraikan sistem halal dalam bentuk panduan halal;
4. menyiapkan prosedur baku pelaksanan untuk mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalalan produk dapat terjamin;
5. mensosialisasikan dan menguji coba panduan halal dan prosedur baku pelaksanan di lingkungan produsen atau importir;
6. melakukan pemeriksaan dan mengevaluasi pelaksanan sistem halal untuk menjamin kehalalan suatu produk;
7. mengangkat seorang auditor halal internal yang beragama Islam.

Pada Pasal 5 ditentukan pula bahwa setelah prosedur dan persyaratan di atas telah dipenuhi, Lembaga Pemeriksa membentuk Tim Pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan ke

lokasi produksi dan/ atau lokasi distribusi. Untuk melaksanakan pemeriksaan pangan halal, Pimpinan Lembaga Pemeriksa membentuk Tim Pemeriksa (audit) dan menerbitkan surat perintah pemeriksaan, yang meliputi pemeriksaan administrasi; proses produksi; laboratorium; pengepakan, pengemasan, dan penyimpanan produk; serta pemeriksaan sistem transportasi, distribusi, pemasaran, dan penyajian.

Pada pemeriksaannya ke perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal tersebut, tim pemeriksa pada waktu yang sudah ditetapkan, harus melengkapi dirinya dengan surat tugas dan identitas. Selama pemeriksaan (audit) berlangsung, produsen diminta bantuannya untuk memberikan informasi yang jujur dan jelas. Tim pemeriksa (audit) ini akan mengambil contoh produk yang diperlukan secara acak untuk kemudian diuji di laboratorium. Dalam hal pangan yang diperiksa Lembaga Pemeriksa telah memenuhi persyaratan pangan halal dan telah difatwakan halal oleh lembaga keagamaan (salah satunya adalah MUI) untuk dikeluarkan fatwa halalnya. Setelah mendapatkan fatwa halal dari komisi fatwa lembaga keagamaan tersebut, lembaga Pemeriksa menerbitkan Sertifikat Halal. Produsen yang mendapatkan sertifikat halal dapat mengambil sertifikatnya setelah membayar seluruh biaya sertifikasi yang telah ditentukan sebelumnya.

Sertifikat Halal yang telah dikeluarkan oleh lembaga pemeriksa, dapat dicabut oleh Lembaga Pemeriksa apabila produsen atau importir pemegang Sertifikat tersebut melakukan pelanggaran di bidang pangan halal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan ini berdasarkan Pasal 8 ayat 3 Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penerapan Pangan Halal. Dalam Pasal 9 ditentukan bahwa lembaga Pemeriksa berhak melakukan pemeriksaan mendadak kepada produsen atau importir pemegang Sertifikat Halal.

Selanjutnya pada pasal 10, mewajibkan Produsen atau importir yang telah memperoleh Sertifikat Halal, untuk mencantumkan Label Halal pada kemasan produknya. Dalam Label Halal tersebut wajib dicantumkan nomor Sertifikat Halal dan tulisan "Halal" dengan huruf arab dan huruf latin dan juga wajib dibuat dalam bentuk yang tidak mudah rusak dan tidak dapat dipalsukan, serta dalam ukuran tertentu.

3. Upaya Hukum Konsumen Muslim terhadap Pelanggaran Sertifikat Halal

Pelanggaran terhadap sertifikat halal oleh produsen yang merugikan konsumen yaitu dengan dicantumkannya label halal pada produk makanannya padahal produk tersebut belum diperiksa

(belum mempunyai sertifikat halal), atau berupa penggantian bahan halal dengan bahan haram pada produk makanan yang sudah memiliki sertifikat halal dan penggantian ini tidak dilaporkan.

Hubungan produsen yang menghasilkan produk makanan dengan konsumen yang menggunakan, memakai atau memanfaatkan produknya tersebut terdapat suatu hubungan hukum perjanjian yang demi hukum terjadi pada saat transaksi jual beli. Hal itu berarti bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh produsen merugikan konsumen merupakan wan prestasi, sehingga dalam hal ini konsumen berhak untuk menuntut ganti rugi dari produsen secara langsung apabila ada hubungan kontraktual antara konsumen dengan produsen, jadi jika tidak ada hubungan kontraktual, maka tidak ada tanggung jawab hukum produsen.³⁵ Menurut KUH Perdata, hal ini tidak dapat digolongkan sebagai tindakan wan prestasi lagi sebagaimana ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, tetapi sebagai perbuatan melanggar hukum pada pasal 1365 KUH Perdata, karena dalam perbuatan melanggar hukum tidak diisyaratkan adanya hubungan kontraktual, yang terpenting adalah adanya kerugian yang diderita konsumen. Dengan demikian Pelanggaran terhadap sertifikat halal oleh produsen makanan merupakan perbuatan melanggar hukum,

³⁵ Yusuf Shofie, **Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya**, cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 240.

karena antara produsen dengan konsumen tidak ada hubungan kontraktual.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar produsen dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum adalah sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan melanggar hukum;
2. Adanya kesalahan atau kelalaian produsen;
3. Adanya kerugian yang dialami konsumen;
4. Adanya hubungan kausal antara suatu perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang dialami konsumen.

Pada unsur perbuatan melanggar hukum, produsen makanan tersebut telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena perbuatannya bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf f dan huruf h Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana: Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.

Selain itu produsen tersebut juga melanggar Pasal 30 dan Pasal 34 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, dimana dinyatakan bahwa setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama (halal), maka harus bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut. Di samping itu produsen melanggar pula ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.

Untuk unsur kesalahan, menurut hukum perdata, seseorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Hal ini harus diukur secara objektif (artinya manusia normal dapat mengira-ngira dalam keadaan tertentu itu perbuatan tersebut harusnya dilakukan atau tidak) dan secara subjektif (artinya apa yang justru orang itu dalam kedudukannya dapat mengira-ngirakan bahwa perbuatan tersebut seharusnya dilakukan atau tidak).³⁶

³⁶ Abdulkadi Muhamad, **Hukum Perikatan**, Alumni, Bandung, 1982, h. 147.

Secara objektif tidak terpenuhinya hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi produk makanan dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen, baik materiil maupun immateriil. Secara subjektif produsen sebagai pihak yang memproduksi makanan seharusnya mempertimbangkan tentang kemungkinan adanya reaksi buruk oleh konsumen, sehingga dalam hal ini produsen selaku pelaku usaha dianggap telah melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian pada konsumen baik disengaja maupun tidak disengaja. Dengan demikian unsur kesalahan terpenuhi.

Pada unsur kerugian yang dialami konsumen, secara materiil konsumen telah mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli produk makanan tersebut dengan harapan akan memperoleh barang sesuai dengan nilai uang yang telah dikeluarkannya. Dengan demikian unsur kerugian terpenuhi.

Adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian, berarti setiap kerugian yang dialami konsumen merupakan akibat dari kesalahan atau kelalaian berbuat dari pihak produsen sebagai pelaku usaha. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Apabila keempat unsur tersebut dipenuhi, maka dalam hal ini produsen sebagai pelaku usaha telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan bagi konsumen atas dasar Pasal 1365 KUH

Perdata dapat meminta ganti rugi pada produsen tersebut atas perbuatan yang telah dilakukan. Dengan demikian memunculkan tanggung gugat bagi produsen sebagai pelaku usaha. Tanggung gugat adalah pertanggungjawaban yuridis bilamana ada suatu gugatan.³⁷ Jadi tanggung gugat tersebut ada karena terdapat pelaku perbuatan melanggar hukum, yang karena perbuatan tersebut maka harus bertanggung jawab.³⁸

Untuk membuktikan ada tidaknya unsur kesalahan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 28 menetapkan sistem pembebanan pembuktian terbalik, sehingga unsur kesalahan tidak lagi menjadi kewajiban konsumen untuk membuktikannya, namun menjadi kewajiban produsen sebagai pelaku usaha untuk membuktikan ada tidaknya kesalahan tersebut. Dengan demikian apabila produsen gagal membuktikan, maka harus memikul kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat mengkonsumsi/menggunakan produknya.³⁹

Berkaitan dengan sistem beban pembuktian terbalik ini, seharusnya prinsip tanggung gugat yang paling tepat untuk dibebankan bagi produsen adalah prinsip product liability (pertanggungjawaban produk), yaitu konsep hukum yang intinya

³⁷ Yan Pramadya Puspa, **Kamus Hukum**, Cet I, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, h. 13.

³⁸ M.A Moegni Djodjodirjo, **Perbuatan Melanggar Hukum**, Cet II, Pradny Paramita, Jakarta, 1982, h. 113.

³⁹ Yusuf Shofie., **Op. Cit.**, h. 243.

bahwa jika konsumen dirugikan karena produknya yang rusak, maka produsen langsung bertanggung gugat (strict liability/pertanggungjawaban secara mutlak), meskipun produk tersebut dibeli tidak langsung dari produsen.⁴⁰

Dalam product liability diberlakukan prinsip strict liability/pertanggungjawaban secara mutlak (Pasal 1365 KUH Perdata), yaitu prinsip tanggung gugat yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, artinya dengan diterapkannya prinsip strict liability ini, maka setiap konsumen yang merasa dirugikan akibat mengkonsumsi/menggunakan produk dapat menuntut kompensasi tanpa harus mempermasalahkan ada atau tidak unsur kesalahan dari pihak produsen.⁴¹

Konsumen menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum atas ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf f dan huruf h Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sehingga produsen sebagai pelaku usaha berkewajiban memberikan ganti rugi sesuai dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk pertanggungugatan dari produsen tersebut bukan hanya dalam bentuk ganti rugi, tetapi juga sanksi pidana. Hal sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sanksi terhadap

⁴⁰ Johannes Gunawan, **Class Action dan Perlindungan Konsumen**, *Warta Konsumen*, No. 126, Maret 1992.

⁴¹ *Ibid.*, h. 53.

pelanggaran terhadap Pasal 8 di atas, produsen sebagai pelaku usaha dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Terhadap sanksi pidana tersebut, dapat dijatuhkan pula hukuman tambahan, yang ditentukan pada Pasal 63 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah pemberhentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran atau pencabutan ijin usaha.

Dalam hal konsumen menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 34 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, maka dalam Undang-undang tersebut tidak mengatur mengenai bentuk pertanggungjawaban produsen. Tetapi berdasarkan Pasal 35 disebutkan bahwa ketentuan mengenai labelisasi halal dan bentuk pertanggungjawaban produsen diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan sudah diatur mengenai pertanggungjawaban produsen, yaitu pada pasal 61, menyatakan akan dikenai tindakan administratif yang meliputi: peringatan secara tertulis yang diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali, larangan mengedarkan

untuk sementara waktu, penghentian produksi untuk sementara waktu, dan pengenaan denda paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Mengenai penyelesaian sengketa, menurut Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan diatur pada Pasal 48 dan Pasal 58 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diatur pada Pasal 49 sampai dengan Pasal 57 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan melalui penyelesaian secara damai diatur pada penjelasan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

BAB IV PENUTUP

BAB IV**PENUTUP****1. Kesimpulan**

- a. Halalnya makanan merupakan suatu masalah yang sangat pokok dan fundamental untuk kehidupan dan agama, karena Ajaran Islam memerintahkan kepada orang-orang muslim supaya memakan makanan dan minuman yang halal dan thayyib (bergizi). Hanya ada empat makanan yang diharamkan dalam Islam yaitu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih bukan atas nama Allah, sedangkan untuk minuman Islam hanya mengharamkan khamar yaitu minuman yang dapat mengacaukan pikiran.
- b. Pada dasarnya sertifikat halal telah mempunyai jaminan perlindungan hukum bagi konsumen muslim, hal ini dapat dilihat dari adanya peraturan-peraturan yang mencantumkan mengenai sertifikat halal, kemudian dapat dilihat dari sudah adanya ketentuan mengenai proses diterbitkannya sertifikat halal dan lembaga yang berwenang menerbitkannya, serta dapat dilihat dari adanya upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen jika terjadi pelanggaran sertifikat halal oleh produsen makanan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen.

2. Saran

- a. Seharusnya sertifikat halal diwajibkan bagi produk-produk yang dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari, baik produk dalam negeri maupun luar negeri agar dengan kewajiban itu maka perlindungan konsumen akan lebih terjamin. Karena pada kenyataannya selama ini tidak ada kewajiban produsen untuk mendaftarkan produknya, kecuali produsen tersebut menyatakan bahwa produknya halal bagi umat Islam. Dalam hal ini seharusnya LPPOM-MUI bertindak aktif mewajibkan para produsen untuk mengurus sertifikat halal, tidak hanya menghimbau saja pada produsen agar memberikan jaminan kehalalan barang-barang kebutuhan masyarakat yang diproduksinya dengan sertifikat halal. Tindakan ini sekaligus dapat memperjuangkan haknya dan memperjuangkan kekuatan hukum dirinya agar pada akhirnya dapat memberikan keluasaan gerak baginya.
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen harus lebih disosialisasikan, agar konsumen mengetahui hak dan kewajibannya serta lebih mengetahui upaya-upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan dan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran sertifikat halal oleh produsen makanan.

DAFTAR BACAAN

- Abdulkadir Muhamad, **Hukum Perikatan**, Alumni, Bandung, 1982.
- Al-Asyhar, Thabieb, **Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani**, Almawardi Prima, Cetakan I, Jakarta 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Tahun 1989.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, **Hukum tentang Perlindungan Konsumen**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2001.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- M.A Moegni Djodjodirjo, **Perbuatan Melanggar Hukum**, Cetakan II, Pradny Paramita, Jakarta, 1982.
- Peter Salim, **Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer**, Modern English Press, Tahun 1991.
- Quraish Shihab, **Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudlu'i atas berbagai persoalan umat**, 1998.
- Roem Rowi, **Halal dan Haram dalam Islam**, Mimeo, 1999.
- Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Cetakan IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Yan Pramadya Puspa, **Kamus Hukum**, Cetakan I, Aneka Ilmu, Semarang, 1977

IR. PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA,
Yusuf Qardhawi, **Halal & Haram dalam Islam**, Mu amm al Hamidy, Bina
Ilmu, Surabaya, 2000

Yusuf Shofie, **Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen
Hukumnya**, cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Makalah

Anton Apriyantono, **Masalah Halal: Kaitan Antara Syar'i, Teknologi dan
Sertifikasi**

Lilie Kamilah, **Sertifikasi Halal menurut Hukum Islam: Suatu Kajian
terhadap Kasus Ajinomoto**

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan halal

Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman dan
Tata Cara Pemeriksaan dan Penerapan Pangan Halal

Surat Keputusan No. 18 /MUI /1989

Majalah dan Surat Kabar

Republika, 27 Juni 2002

Tempo, 9 Januari 2001

IR. PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Tempo, 21 Januari 2001

Warta Konsumen, Maret 1992

Yuridika, No. 2/III/April – Juni 2001

Internet

<http://www.halal-mui.or.id/prosed.htm>

www.tempo.co.id/harian/fokus/56/2,1,24,id.html

<http://www.brawijaya.ac.id/student/techno/sajut,%20techno3a.htm>

<http://members.tripod.com/~pagihp/hal2.htm>